

Volume 1, Nomor 1,  
Juni 2024

**Authors**

<sup>1</sup> Riska Andini

<sup>2</sup> Rudi Aryanto\*

<sup>3</sup> Safitri Asrol

**Affiliation**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang\*

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Email**

**Correspondent Author\***

rudiaryanto\_uin@radenfatah.ac.id

**Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pada Pengusaha Walet Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Ogan Komering Ilir**

**Abstrak**

Zakat merupakan kewajiban fardhu yang wajib dibayarkan oleh seluruh umat Islam dalam keadaan tertentu. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu Zakat Fitrah dan Zakat mal. Zakat ini diberikan kepada 8 orang penerima yang berhak. Zakat penghasilan usaha susu termasuk dalam zakat mal yang berarti zakat pengusaha yang dibayarkan kepada seluruh umat Islam sebelum nisab dan langsung dipotong. Penelitian dilakukan di Desa Panchavarna, Subbagian Pedamran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ili. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Komunitas yang dipilih penulis sebagai objek penelitian adalah 15 orang pengusaha burung walet yang berasal dari desa Panchavarna bagian timur Pedamran kabupaten Ogan Komering-Ili. Penulis juga menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data seperti observasi, wawancara dan dokumen serta informasi sekunder dari sumber yang tersedia seperti buku, jurnal, internet, jurnal dan laporan pertama. Pemahaman pengusaha walet mengenai kewajiban pembayaran zakat di desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memahami mengenai zakat usaha walet . masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat sarang burung walet Karena masyarakat tidak mengetahui apakah zakat tersebut termasuk kedalam zakat perkebunan atau zakat pengusaha , kurangnya pemahaman tersebut berhubungan dengan pengertian zakat usaha walet , nisab , dan haul zakat usaha walet serta tata cara pengeluaran zakat hasil usaha walet . juga belum adanya petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat.

**Kata Kunci**

*Kewajiban, Pemahaman, Pengusaha, Zakat*

**Pendahuluan**

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi aspek kehidupan seperti akidah, akhlak, syariah, ibadah. Islam bukan hanya mengatur manusia dengan tuhan nya , melainkan juga mengatur urusan manusia juga dengan sesamanya. agama islam juga memperhatikan kesejahteraan sosial (Qardhawi, 1983).

Zakat menurut bahasa artinya suci , berkembang dan berkah . sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu . Dalam islam zakat dibagi dua macam, yaitu Zakat Fitri dan Zakat Mal. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa atau disebut juga Zakat Nafs yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa, dan biasanya dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Barang berarti Zakat. Dengan kata lain Zakat dibayarkan dari sumber kekayaan. Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Para ulama sepakat bahwa syarat zakat adalah kemandirian, kedewasaan, kebijaksanaan, kepemilikan penuh atas real estate, pencapaian Nisab dan pencapaian Qala. Namun harta zakat harus memenuhi syarat syariat Islam. Segala peraturan dan undang-undang mengenai luas tanah dan penggarapannya merupakan tanda-tanda mukjizat dari Allah SWT. Inilah nikmat yang sebesar-besarnya dan rasa syukur atas nikmat tersebut tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal yang berkaitan dengan hasil pertanian, terdapat Zakat hasil bumi dan hasil pertanian atau hasil kerja. Perkembangan saat ini telah meningkatkan variasi produk pertanian bagi para pengusaha. Zakat “Sarang Terbang” Zakat bisa diberikan kepada pengusaha dapat dilihat dengan jumlah nishabnya yang telah mencapai nishab , dan sarang burung walet ini sama halnya seperti pengusaha lain yang bersifat menunggu hasil , dan zakat dikeluarkan pada setiap kali panen. Zakat sarang burung walet ini disamakan dengan zakat madu.

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 15 Desember 2011 bahwa Dr Rustama Saepudin sebagai seorang ahli walet dari Fakultas Pengusaha Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa: *“Sarang Burung Walet mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh Lebah, yakni berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah. Menurut fatwa MUI No. 2 Tahun 2012 perihal sarang Burung Walet bahwa Burung Walet itu termasuk hewan yang ma'qul al-lahm atau hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembelih secara syar'i, dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengkonsumsi sarang Burung walet dibolehkan, begitupun juga membudidayakannya”*.(Linta dkk, 2023)

Pemahaman masyarakat terhadap zakat juga berkaitan dengan pelaksanaan zakat dikalangan masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadaan ekonomi bagi umat. Demikian halnya di sebuah desa , tepatnya di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir , didesa Pancawarna ini Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk Pancawarna dengan tingkat persentase hampir mencapai 99% dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Pancawarna OKI  
 Tahun 2023**

| No.   | Jumlah penduduk | Jumlah     |
|-------|-----------------|------------|
| 1     | Laki-laki       | 2207 orang |
| 2     | Perempuan       | 2024 orang |
| Total |                 | 4231 orang |

Sumber: Dokumen Profil Desa Pancawarna, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk didesa Pancawarna berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-laki berjumlah 2207 orang dan perempuan 2024 orang, jadi total penduduk didesa Pancawarna 4231 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas merupakan warga tamatan sekolah dasar dan warga yang tidak tamat sekolah dasar sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Pendidikan Warga Desa Pancawarna OKI Tahun 2023**

| No. | Tingkat Pendidikan        | Jumlah     |
|-----|---------------------------|------------|
| 1   | Belum sekolah             | 511 orang  |
| 2   | Sekolah TK                | 248 orang  |
| 3   | Tamatan Sekolah Dasar     | 1764 orang |
| 4   | Tidak Tamat Sekolah Dasar | 395 orang  |
| 5   | Tamat SLTP                | 545 orang  |
| 6   | Tamat SLTA                | 292 orang  |
| 7   | Tamat Perguruan Tinggi    | 57 orang   |

Sumber: Dokumen Profil Desa Pancawarna, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat besarnya jumlah penduduk Pancawarna yang hanya tamatan sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar yaitu mereka yang kebanyakan sekarang berusia lebih dari empat puluh tahun. Adapun penduduk pancawarna jika dilihat dari segi mata pencahariannya sebagai berikut:

**Table 3. Jenis Mata Pencaharian di Desa Pancawarna Ogan Komering Ilir Tahun 2023**

| Jenis Mata Pencaharian | Umumnya | Kadang-kadang | Tidak pernah |
|------------------------|---------|---------------|--------------|
| Pengusaha sawit        |         |               |              |
| Pengusaha karet        |         |               |              |
| Pengusaha sayuran      |         |               |              |
| Pengusaha buah         |         |               |              |
| Budidaya walet         |         |               |              |
| Ternak                 |         |               |              |
| Industri tahu          |         |               |              |
| Industri tempe         |         |               |              |
| Industry meubeul       |         |               |              |

Sumber: Dokumen Profil Desa Pancawarna, 2023

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada umumnya sebagian besar penghasilan didesa Pancawarna ialah dari usaha walet dengan penghasilan yang cukup lumayan besar. Berikut adalah data awal yang diambil oleh penulis:

**Tabel 4. Data Pengusaha Walet di Desa Pancawarna OKI Tahun 2023**

| No | Nama Pemilik | Hasil Panen | Penghasilan / Bulan | Penghasilan / Tahun |
|----|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Yudi         | (+-) 3 kg   | 22 Juta - 24 Juta   | (+-) 280 Juta       |
| 2  | Mersi        | (+-) 1 kg   | 7 Juta - 8 Juta     | (+-) 90 Juta        |
| 3  | Sahirman     | (+-) 1.5 kg | 10 Juta - 12 Juta   | (+-) 140 Juta       |
| 4  | Budi         | (+-) 1 kg   | 7 Juta - 8 Juta     | (+-) 90 Juta        |
| 5  | Winda        | (+-) 1.5 kg | 11 Juta - 12 Juta   | (+-) 140 Juta       |

Sumber: Dokumen Wawancara Pengusaha Walet, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengusaha walet didesa pancawarna, yaitu bapak yudi “saya panen dua kali dalam sebulan , untuk penghasilannya tergantung kualitas sarangnya kadang dibawah 20 juta , kadang lebih . karena harga sarang burung walet ini naik turun .mengenai masalah zakatnya Setiap panen saya mengeluarkan zakat dalam bentuk sedekah saja yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan ataubiasanya disumbangkan masjid atau musholah”. Jadi, masyarakat desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki penghasilan sarang burung walet per individu kurang lebih 300 juta pertahunnya, Namun sebagian besar yang mengeluarkan sedekah sebagai bentuk rasa syukur mereka dan beranggapan sedekah yang diberikan akan membawa keberkahan hidup , adapun sebagian masyarakat yang lain belum memahami tentang nisab zakat sarang burung walet sesuai dengan penjelasan syariat islam, walaupun mereka selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen . hasil panen yang mereka zakatkan ini tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan didalam islam, sehingga apa yang mereka zakatkan tidak menjadi pembayaran zakat yang sebenarnya seperti halnya yang ditetapkan dalam islam itu sendiri.

Dapat disimpulkan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat sarang burung walet karena masyarakat bingung apakah zakat tersebut termasuk kedalam zakat peternakan atau zakat pengusaha . salah satu faktor yang menjadi perbedaan dalam pembayaran zakat ini yaitu kurangnya pengetahuan dan masih belum ada petugas-petugas Pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan zakat, seperti Badan Pengelola Zakat Negara (BAZNAS) atau Departemen Pengumpulan Zakat (UPZ), sehingga pembatasan tersebut menjadi permasalahan dan berujung pada kelalaian dalam pelaksanaan zakat.

Karena peristiwa ini terjadi di masyarakat Desa Pankawarna Kecamatan Pedamaran Timur Provinsi Ogan Koming, saya ingin melakukan kajian mendalam melalui penelitian yang bertujuan untuk mengungkap realitas kehidupan masyarakat termasuk kehidupan masyarakat yang berada di bawah hukum agama Islam. tingkat. Konsepnya. Tentang penghasilan bisnis walet.

## **Metodologi**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif, berupaya mendeskripsikan sesuai dengan fokus penelitian dan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengusaha sarang burung dengan melakukan Wawancara secara langsung sumber data primer juga dapat diperoleh Berdasarkan sumber yang ada, buku, jurnal, internet, jurnal dan laporan lama.

Peneliti mempelajari wilayah penelitian dan penelitian ini dilakukan di Desa Pankwana Organ Pankwana adalah sebuah desa di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Komering-

Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para pedagang Burung Walet terhadap kewajiban zakat di desa ini. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di kalangan operator walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan-Komering-Ilir dan informasi yang dikumpulkan sebagai data pendukung penelitian ini. Para peneliti menggunakan metode penelitian versi Miles dan Huberman. Hal ini menunjukkan bahwa metode penelitian kualitatif dapat dilakukan pada berbagai tahapan pengolahan data. Pengambilan keputusan melibatkan pengolahan (mengumpulkan informasi) dan mentransmisikan informasi (mengirimkan informasi) agar kesimpulannya tidak menyimpang dari tujuan temuan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### **Pemahaman Pemilik Usaha Walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI terhadap Kewajiban Membayar Zakat**

Menurut Suparman (2012), pemahaman adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menangkap pengertian suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan atau memperhitungkan konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri (Ana dkk, 2019). Adapun pemahaman zakat dapat diartikan sebagai pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat baik itu dalam hal teori maupun perhitungan zakat. Dengan pemahaman masyarakat yang tinggi mengenai zakat akan menumbuhkan kesadaran umat islam untuk menunaikan kewajiban berzakat.

Adapun Kewajiban Adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan (Aulia dkk, 2022). Di dalam islam kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara' yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. Seperti kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, membayar zakat, puasa bulan ramadhan dan lain-lain. Penelitian terdahulu Nur Adriana (2019) dengan hasil pembahasan yaitu Pelaksanaan zakat sarang burung walet di kecamatan dua bocoe kabupaten bone masih menggunakan cara dan aturan yang berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya. beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam islam. bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.

Sarang burung walet merupakan jenis produk hewani dimana sarang yang dihasilkan berasal dari liur burung walet, seperti halnya sutra yang berasal dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing dan sebagainya,serta berbagai produk lainnya, semua itu dapat diperlakukan sama dengan madu yang berasal dari lebah. Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pengusaha, dikarenakan termasuk zakat pengusaha, dapat dilihat dengan jumlah nishabnya yang telah mencapai nishab dan sarang burung walet dan dapat dilihat cara pengelolaannya sama dengan pengusaha yang bersifat menunggu hasil, zakat dikeluarkan pada setiap kali panen (Bagir, 2008). Menurut peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dianalogikan dengan zakat pengusaha karena bersifat menunggu hasil, maka nishab perhitungannya adalah sebagai berikut: 5 wasaq, adapun 1 wasaq= 60 sha', 1 sha = 2,176kilogram. Maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$  atau kurang

lebih dibulatkan menjadi 653 kilogram. Adapun rata-rata harga beras saat ini Rp.15.000 per kg maka, nishab zakat pengusaha adalah  $653\text{kg} \times \text{Rp}.15.000 = \text{Rp}.9.795.000$ . jadi apabila pendapatan pengusaha walet telah mencapai Rp.9.795.000 dalam satu kali penjualan maka sudah wajib berzakat. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar zakat sarang burung walet adalah 5% dan nishab untuk saat ini adalah apabila telah mencapai Rp.9.795.000, maka telah wajib berzakat dan dibayar setiap kali penjualan. Apabila pengairan tanpa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 82 sepersepuluh (10%) (Hasdir, 2022).

Diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda: yang Artinya: "Telah bercerita kepada kami Suraj bin An-Nu'man telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahhab dari 'Amr bin Al Harits Sesungguhnya Abu Az Zubair menceritakannya, dia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Ladang yang diairi dengan sungai dan aliran air (irigasi) zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan jasa pengairan zakatnya adalah seperduapuluh". (H.R. Ahmad) (Hanbal, 1981). Maka berdasarkan hadis di atas petani usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya, seperti pendirian bangunan tingkat seperti ruko, pengaliran air, listrik, menyediakan kaset dan tep dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan yang gaji tukang berkisaran 30 juta.

Data hasil dari penelitian diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan pemahaman pengusaha walet yang ada di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan melihat hasil pemahaman zakat usaha walet menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para pengusaha walet di desa Pancawarna masih rendah, terlihat dari masyarakat yang belum melaksanakan zakat usaha, sehingga hal ini tidak bisa menjamin keberlangsungannya dalam meningkatkan keberlangsungan pembayaran zakat hasil usaha walet. adapun beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha walet di desa Pancawarna tidak membayar zakat usaha walet yaitu :

Data hasil dari penelitian diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan pemahaman pengusaha walet yang ada di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Beni Karyono (2023) selaku kepala Desa Pancawarna. Beliau mengatakan bahwa: "*sistem pengolahan zakat belum terlalu menonjol, dari segi pandangan beliau bahwa zakat di desa Pancawarna ini masih berkisar zakat fitrah saja untuk zakat lainnya belum berjalan.karena tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS atau lembaga – lembaga zakat lainnya, masyarakat di sini berfokus pada zakat fitrah saja, yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan.untuk zakat yang lainnya tidak terpenuhi karena sebagian besar masyarakat di Pancawarna kurang memahami mengenai zakat lainnya terutama zakat hasil usaha walet.*". Dapat disimpulkan Bapak Beni Karyono selaku kepala desa beliau mengatakan masih berkisaran zakat fitrah saja dan untuk zakat lain belum berjalan karena tidak adanya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Hamzah (2023) selaku pengusaha walet. Beliau mengatakan bahwa: "*belum pernah mendengar tentang zakat hasil usaha walet terutama nisab,haul dan juga tata cara pengeluarnya sehingga beliau tidak mengeluarkan zakat dari hasil tersebut dikarenakan beliau tidak mengetahui bahwasannya hasil dari usaha walet ada zakatnya*". Dapat disimpulkan hasil wawancara bapak hamzah bahwa tidak mengetahui sama sekali tentang hasil dari usaha walet ada zakatnya. Sama halnya dengan bapak Sahirman (2023) Beliau juga mengatakan bahwa: "*beliau sama sekali tidak mengetahui tentang zakat usaha walet beliau perlu mengetahui bahwasanya usaha walet ada zakatnya.*"

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Winda (2023) selaku pengusaha walet yang umurnya dikatakan masih cukup muda. Beliau mengatakan bahwa: "*beliau tidak mengetahui*

tentang zakat usaha walet serta beliau belum pernah melaksanakan zakat usaha walet, beliau hanya mengeluarkan zakat Fitrah saja yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan dan beliau beranggapan bahwa bersedekah ini termasuk sudah melaksanakan zakat maal." Kesimpulan wawancara dengan Ibu Winda mengatakan beliau tidak mengetahui sama sekali dan belum melaksanakan.

Penulis juga mewawancarai Bapak Budi (2023). Beliau mengatakan bahwa: "pernah mendengar adanya zakat lain selain zakat fitrah, namun dalam menunaikannya dan melaksanakannya beliau masih belum melakukannya. Hal ini dikarenakan kurang pemahaman beliau terhadap zakat tersebut terutama dalam tata cara pengeluarannya". Dapat disimpulkan dari pernyataan bapak Budi ini beliau mengatakan bahwa mengetahui tetapi untuk pelaksanaannya belum dilakukan.

Berbeda dengan Bapak Edwin (2023) yang mengatakan bahwa: "zakat itu dikeluarkan hanya untuk orang yang berpenghasilan banyak atau yang uangnya sudah berlebihan. Beliau pernah mengeluarkan zakatnya dalam satu tahun sekali tetapi tidak tahu apakah yang beliau bayarkan setiap tahun itu sudah termasuk zakat atau belum."

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat **Pemahaman** Pemilik Usaha Walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI terhadap Kewajiban Membayar Zakat :

#### 1) Tingkat Pendidikan

Dengan demikian, melalui pendidikan, masyarakat dapat bertambah pengetahuan, pemahaman dan pemahamannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan pemahamannya, dan ia juga dapat mempengaruhi orang lain yang pengetahuannya kurang tentang amalan-amalan yang baik seperti puasa, shalat, dan sedekah.

#### 2) Dampak Terhadap Lingkungan

Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja zakat, khususnya zakat dari lapangan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sebagian besar pengusaha Walet beragama Islam meskipun pendapatan tahunannya mencapai nisab.

#### 3) Adat Istiadat Sosial

Terdapat tradisi pedagang cepat saji yang membayarkan zakat fitrahnya hanya pada bulan Ramadhan dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu para pengusaha walet kurang memahami zakat dalam berdagang sehingga tidak memperdagangkan burung walet.

#### 4) Kurangnya humas tentang zakat harta khususnya zakat usaha

Tidak dikeluarkannya zakat dalam berbisnis karena faktor desa tidak ada zakatnya dan belum paham akan kewajiban membayar zakat, banyak pedagang yang tidak membayar zakat sesuai undang-undang zakat, pedagang lebih banyak memberi informasi atau bersedekah di masjid dibandingkan zakat. Begitu pula banyak orang yang mengetahui tentang zakat, namun mereka hanya mengetahui tentang zakat dan tidak ada zakat yang lain. Pembayaran Zakat Fitri hanya dilakukan pada akhir bulan Ramadhan, karena seringkali menjadi ritual yang wajib dilakukan

### **Pelaksanaan Zakat Usaha Walet di Desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur OKI**

Pelaksanaan zakat hasil usaha walet di desa Pancawarna saat ini belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat mulai dari pemahaman masyarakat serta pelaksanaannya. Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan tidak membayar zakat dari hasil usaha walet karena belum mengetahui bahwa walet ada zakatnya, adapula yang belum mengetahui jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan belum adanya lembaga-lembaga yang berperan mengumpulkan zakat. Terdapat pula beberapa informan yang membayar zakat dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Padahal zakat yang wajib dikeluarkan 5% dan dibayar pada setiap kali mendapatkan hasil panen.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sarbani (2023) beliau mengatakan bahwa: *“pelaksanaan zakat walet yang dikategorikan zakat maal belum berjalan dengan baik karena untuk pelaksanaannya zakat maal ini sendiri belum dibentuknya suatu lembaga pengumpulan zakat maal secara khusus , jikalau ada masyarakat yang membayar zakat maal itupun dibayarkan pada saat bulan Ramadhan.”* Walaupun demikian dari sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui dan melaksanakan zakat usaha walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengusaha walet yang sudah melaksanakan zakat walet, namun mereka belum mengetahui jelas kadar zakat yang harus dikeluarkan dan mereka bingung zakat usaha walet ini termasuk zakat maal kategori zakat perkebunan atau zakat pengusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mersi (2023), beliau mengatakan bahwa: *“beliau melakukan panen satu kali dalam sebulan , dengan penghasilan tergantung harga sarang burung walet yang naik turun kurang lebih 8-10 juta . untuk zakatnya beliau tidak mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan , tetapi beliau selalu mengeluarkan zakatnya dengan disamakan zakat peternakan menjumlahkan hasil panen dalam setahun 250.000 dimasukkan kedalam kotak amal . dengan demikian beliau berpikir sudah mengeluarkan zakat maal dari hasil usaha walet yang didapatkan.”* Dapat disimpulkan dari pernyataan bapak mersi bahwa tidak mengetahui berapa kadar yang harus dikeluarkan, beliau membayar zakat disamakan zakat peternakan dan memasukan kedalam kotak amal saja.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Hayudi (2023), beliau mengatakan bahwa: *“beliau panen dua kali dalam sebulan, untuk penghasilannya tergantung kualitas dan harga yang sering turun naik yaitu berkisaran 20 juta . untuk zakatnya beliau mengetahui bahwasannya setiap harta itu harus dikeluarkan zakatnya.namun beliau belum mengetahui berapa kadar zakat yang harus beliau keluarkan . beliau mengeluarkan zakatnay setiap penen uang sebesar yang beliau mampu dari hasil usaha walet dan beliau mengeluarkan zakat tersebut sebagai sedekah saja biasanya beliau bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.”* Dapat disimpulkan pernyataan bapak Hayudi beliau belum mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan, beliau mengeluarkan zakat semampunya saja dengan dibagikan kepada orang yang membutuhkan .

Sama halnya dengan Bapak Supandi (2023), beliau mengatakan bahwa: *“beliau panen dua kali dalam sebulan itupun tergantung kebutuhan , untuk penghasilannya kadang banyak kadang sedikit , beliau juga tidak mengetahui berapa kadar zakat yang harus beliau keluarkan tetapi dari hasil usaha walet tersebut beliau mengeluarkan pada saat menjelang idul fitri dengan cara dimasukkan pada kotak amal masjid.”* Dapat disimpulkan pernyataan bapak supandi beliau juga belum mengetahui kadar zakat tetapi beliau mengeluarkan zakat ketika menjelang idul fitri dimasukkan kedalam kotak amal.

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Pauzi (2023) tentang pelaksanaan zakat dari hasil usaha walet , beliau mengatakah bahwa: *“ beliau selama ini tidak pernah mendengar hasil usaha walet itu ada zakatnya , tetapi beliau biasanya setiap panen member anak-anak untuk jajannya saja .”*

Adapun hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman pengusaha walet dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5. Tingkat Pemahaman Pengusaha Walet**

| Nama         | Keterangan  | Paham | Cukup Paham | Tidak Paham |
|--------------|---|-------|-------------|-------------|
| Beni Karyono | Belum menonjol , masih berkisaran zakat fitrah saja                                 |       |             | V           |
| Hamzah       | Tidak mengetahui tentang Nisab, Haul dan tata cara pengeluarannya Zakat usaha walet |       |             | V           |

|          |  |  |   |   |
|----------|--|--|---|---|
| Sahirman | Tidak mengetahui bahwa walet ada zakatnya  |  |   | V |
| Winda    | Belum mengetahui sama sekali zakat usaha walet dan belum melaksanakan  |  |   | V |
| Budi     | Mengetahui , tetapi belum melaksanakan   |  | V |   |
| Edwin    | Membayar zakat fitrah saja   |  | V |   |
| Pelot    | Tidak tahu bahwa hasil dari usaha walet ada zakatnya   |  |   | V |
| Pina     | Zakat walet belum berjalan , karena tidak memahami adanya kewajiban membayar zakat usaha walet               |  |   | v |
| Sarbani  | Pelaksananya zakat usaha walet belum berjalan , masyarakat membayar zakat maal pada saat bulan ramadhan saja |  |   | V |
| Mersi    | Tidak mengetahuisama sekali zakat usaha walet  |  |   | V |
| Hayudi   | Tidak menegathui kadar zakat usaha walet yang harus dikeluarkan  |  |   | v |
| Supandi  | Tidak menegathui kadar yang harus dikeluarkan  |  |   | V |
| Pauzi    | Tidak pernah mendengar zakat dari hasil usaha walet  |  |   | V |
| Kot      | Pernah mendengar , tetapi untuk pelaksanaanya beliau binggung termasuk ke dalam zakat apa                    |  |   | V |
| Toha     | Belum mengetahui zakat hasil usaha walet ini termasuk ke dalam zakat apa                                     |  |   | V |

Dari tabel di atas bahwa tingkat pemahaman pengusaha walet terhadap kewajiban membayar zakat yaitu sebesar 90% belum memahami terutama berhubungan dengan haul, nisab , dan tata cara pengeluarannya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dari hasil usaha walet, termasuk kedalam zakat apa usaha walet ini , serta kurangnya sosialisasi mengenai zakat usaha walet dan tidak adanya lembaga khusus pelayanan dalam melaksanakan zakat maal. Maka dari itu untuk mengatasi masalah yang terjadi dimasyarakat yaitu perlunya sosialisasi dari lembaga terkait agar masyarakat memahami mengenai kewajiban tentang zakat maal, dan dibentuknya lembaga khusus dalam upaya pengumpulan zakat tersebut, seperti Badan Amil Zakat (BAZNAS) Karena dengan adanya amil atau lembaga pengumpulan zakat maka dana yang dihimpun akan dikelola dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang produktif.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat pemahaman pengusaha walet terhadap kewajiban membayar zakat di desa Pancawarna Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir 90% Tidak memahami mengenai zakat usaha walet. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat sarang burung walet Karena masyarakat tidak mengetahui apakah zakat tersebut termasuk kedalam zakat peternakan atau zakat pertanian.
2. Adapun untuk pelaksanaan zakat usaha walet di Desa Pancawarna ini belum terlaksana dikarenakan kurangnya pemahaman tersebut berhubungan dengan pengertian zakat usaha walet, nisab, dan haul zakat usaha walet serta tata cara pengeluaran zakat hasil usaha walet. juga belum adanya petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat.

Peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini:

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sehingga informasi tentang zakat usaha walet dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat usaha walet.
2. Baiknya ulama berkerjasama dengan pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZNAS) atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
3. Untuk masyarakat agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat hasil usaha walet adalah kewajiban umat islam. bukan hanya sebatas zakat fitrah saja yang dikeluarkan masyarakat pada saat ini. sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban zakat hasil usaha walet seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

## Referensi

- Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Kitab: Baaqiy Musnadul Mukatstsiriin, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 353.
- Killian, Nursinita. "Potensi Dan Implementasi Zakat Pengusaha Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225-36.
- Kristiana, Linta, Arsa Arsa, and Ahmad Syukron Prasaja. "Pelaksanaan Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 4 (2023): 221-37.
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, Ke-4, 2020, n.d.
- Muhammad bagir. *Fiqh Praktis I*. Bandung, 2008.
- Muliati, M, and B Dawiya. "Studi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa." *Jurnal Mirai Management* 7, no. 1 (2022): 182-99.
- Mulyana, Ana, Sri Mintarti, and Sri Wahyuni. "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2019): 1-10.

- Mutia, Atika. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Di Kota Padang." *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015): 1-18.
- Muzayyanah MUzayyanah, and Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90-104.
- Nazlah Khairina, Perguruan Islam Al-Amjad. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan )," 2008, 282.
- Pajar, Nur Indah Astuti. "MINAT MEMBAYAR ZAKAT MAL SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL Diajukan Oleh : Nur Indah Astuti Pajar Skripsi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS," 2021.
- Penting, Peran, and Organisasi Pengelola. "PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat) Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani Abstrak," 2012, 7-16.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Qardhawi yusuf. *Fiqh Zakat*. jakarta:Putra Litera Antar Nusa, 1983.
- Ridwan. *Statika Untuk Lembaga Dan Intansi Pemerintah /Swasta*. Bandung, 2017.  
*Syaikh Al – „allamah Muhammad Bin“Abdurrahman Ad-Dimasya, Fiqih Empat Mazhab,h.*  
137